

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang patut untuk dijaga sebagai upaya keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan yang mengandung interdependensi.¹ Istilah lingkungan hidup mencakup kesatuan ruang dengan segala isinya, termasuk daya, keadaan, serta perilaku manusia yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lain.² Sebagai ciptaan yang memiliki akal budi wajiblah manusia menjaga kelestarian lingkungan agar dapat terhindar dari pencemaran serta kerusakan lingkungan. Eksistensi manusia berpaut erat pada kondisi alam sekitarnya, sebagai contoh nyata bahwa manusia memenuhi kebutuhannya dari lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Guna menunjang kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan ketersediaan sumber daya alam seperti udara, air, tanah, serta sumber daya terbarukan maupun tak terbarukan di mana setiap sumber daya alam tersebut harus dijaga kualitas dan kuantitasnya.

Di era globalisasi saat ini begitu banyak isu lingkungan yang disebabkan akibat tindakan manusia yang memicu konsekuensi negatif bagi ekosistem (lingkungan). Kerugian itu muncul ketika manusia tidak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilakukannya. Pembangunan yang semakin meluas menyebabkan adanya peningkatan populasi dan kegiatan industri yang merupakan faktor pemicu eskalasi polusi ekologis di Indonesia.³ Telah marak terjadi berbagai fenomena terkait isu ekologis (lingkungan), terutama di wilayah Indonesia. Terdapat beragam insiden polusi dan degradasi alam akibat ulah manusia, meliputi kontaminasi tanah, udara, air, hingga deforestasi, yang seluruhnya bersumber dari perilaku manusia serta pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi manusia itu tersendiri.⁴

Peningkatan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri berbanding lurus dengan semakin meningkat pula dampak negatif terhadap pemanfaatan lingkungan hidup. Berkaitan dengan itu, hakikatnya industrialisasi merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, pengembangan sektor industri krusial agar memacu ketersediaan logistik bagi publik, membuka lapangan pekerjaan, serta mendongkrak devisa via ekspor.

¹ Mubarak N, 2020, *Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 10 No. 2, hlm. 336-368.

² Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung: Penerbit Bina Cipta, hlm.28.

³*Ibid.*, hlm. 29.

⁴ Ridwan Muannif, Sri Hidayanti dan Nilfatri, 2021, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Indra Tech*, Volum 2, Nomor 1.

Namun di sisi lain, industrialisasi membawa eksese negatif, terutama jika dilihat dari aspek keberlanjutan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.⁵

Sebagai satu diantara paru-paru dunia, Indonesia didambakan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ekosistem yang lestari serta berkelanjutan, sehingga selaras dengan visi tersebut, urgensi agar bisa mengoptimalkan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu mengutamakan setiap kebijakan yang berlaku dalam segala aspek yang bersinggungan dengan preservasi kemampuan fungsi lingkungan hidup. Warga negara berhak menikmati kesejahteraan dalam wujud ekosistem yang berkualitas juga sehat, di mana hal ini ialah kewenangan konstitusional sebagaimana termaktub dalam UURI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan: "Tiap individu berhak atas kesejahteraan lahir batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus berhak atas akses layanan kesehatan." Lahirnya regulasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari visi agar merealisasikan keadilan bagi para korban tindak pidana yang memerlukan proteksi dan pemenuhan haknya.

Munculnya problematika pada lingkungan yang berpotensi membawa implikasi destruktif bagi kelestarian alam, memicu kesadaran mengenai urgensi pengaturan masalah lingkungan hidup melalui instrumen yudiris.⁶ Aturan hukum diperlukan agar segala sesuatu yang berasosiasi dengan lingkungan hidup dapat ditata secara komprehensif di dalam bentuk regulasi baik secara umum maupun spesifik. Salah satu pengaturan tersebut tertuang termaktub dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya diartikan sebagai UUPPLH) yang menggantikan regulasi terdahulu, yakni UULH No. 4 Tahun 1982 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Manajemen lingkungan hidup, lalu disempurnahkan menjadi UUPPLH yang menjadi acuan dan dasar hukum dalam menindak pelanggaran yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan Individu atau kelompok yang mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi lingkungan serta bertujuan guna merealisasikan keadilan bagi korban tindak pidana yang memerlukan proteksi serta hak keadilan yang semestinya. Di samping itu hal ini juga sebagai dasar dalam memajukan kesejahteraan Masyarakat. Rentetan regulasi dibentuk sebagai pengaturan terkait tindak kejahatan pada lingkungan hidup yang berpotensi menyebabkan kerugian pada aspek-aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.

Definisi pencemaran lingkungan hidup merujuk pada Psl 1 angka 14 UUPPLH ialah masuknya energi, makhluk hidup, zat, atau entitas lain ke dalam lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang menyebabkan terlampauinya

⁵ R.M Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.195-196.

⁶ Buyung Dwikora, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang No 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis FH-UNDIP, Semarang, hlm. 14.

baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Kemudian, dalam aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP PPLH) Pasal 1 angka 49 disebutkan bahwasanya “pencemaran udara merupakan masuknya sebuah komponen lain, zat, energi, ke udara ambien akibat perilaku manusia yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu yang berlaku.” Baku Mutu Lingkungan hidup merupakan ambang batas atau ukuran agar memverifikasi ada tidaknya ditemukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan ketetapan yudiris.⁷ Prinsipnya, tiap individu yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diwajibkan melaksanakan penanggulangan atau pertanggung jawaban dari dampak serta perbaikan lingkungan hidup. Parameter penentu terjadinya pencemaran lingkungan hidup itu tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi:

“Indikator terjadinya pencemaran lingkungan hidup dinilai melalui baku mutu lingkungan hidup.”

Berikutnya di Pasal 20 ayat (2) menguraikan bahwasanya baku mutu lingkungan hidup mencakup:

1. Baku mutu air;
2. Baku mutu air limbah;
3. Baku mutu air laut;
4. Baku mutu udara ambien;
5. Baku mutu emisi;
6. Baku mutu gangguan;
7. Baku mutu yang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demi mewujudkan kondisi pelestarian kemampuan fungsi lingkungan hidup yang optimal serta sehat, dibutuhkan kompetensi aparaturnya penegak yudiris serta ketaatan publik mengenai regulasi, yang mana hukum itu mencakup aspek administratif, perdata serta pidana.⁸ Terdapat tiga skema dalam kontrol regulasi lingkungan, yakni kategori pengawasan regulasi lingkungan melalui Yudiris Administrasi Negara, kedua melalui yudiris perdata, dan ketiga kontrol hukum pidana lingkungan. Pengimplementasian kontrol regulasi lingkungan melalui yudiris pidana dikerjakan sebagai langkah pamungkas (*ultimum remedium*) dalam kontrol hukum, utamanya agar pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Instrumen terakhir ini difokuskan demi menjatuhkan sanksi penjara atau denda bagi pelaku.⁹

⁷ Yunus, Wahid A.M., 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, hal. 211.

⁸ Aditia Syapriallah, 2016, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrument Pengawasan*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 3.

⁹ Herman Handawati Koeswadji, 1993 *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

Namun, adanya peraturan tersebut sebagai implementasi terhadap penegakan hukum pidana lingkungan sering kali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Masih banyak terjadi masalah lingkungan yakni kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup (lingkungan hidup) yang menjadi sorotan krusial di nusantara. Tentu yang menjadi akibat dari masalah ini ialah akibat perilaku manusia yang abai dan tidak bertanggung jawab untuk menjaga serta memelihara lingkungan. Selain itu setelah adanya masalah yang timbul akibat ulah manusia tersebut yang memicu terjadinya kerusakan serta pencemaran pada lingkungan ialah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Salah satu contoh nyata dari masalah ini ialah kasus pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar Indonesia. Tingginya tingkat polusi udara di kota besar yang disebabkan oleh emisi kendaraan dan limbah industri pembangunan yang tidak dikelola dengan baik serta bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Perilaku semacam inilah yang patut ditindak berdasarkan ketetapan regulasi yang berjalan saat ini.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup ialah aksi yang dikerjakan baik dengan cara yang sengaja maupun tidak yang bisa menimbulkan kerusakan maupun pencemaran kepada lingkungan hidup. serta pelanggaran mengenai aturan-aturan yang mengkontrol mengenai lingkungan hidup. Perilaku kejahatan dalam lingkungan hidup yang dimaksud mencakup kerusakan serta pencemaran ekologis sebagaimana diatur dalam UUPPLH.¹⁰ Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam UUPPLH pada Bab X, pasal 97 sampai pada pasal 120 mengenai tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dimuat bahwasanya perilaku kejahatan (pidana) yang dikontrol dalam ketetapan pidana UUPPLH dikategorikan sebagai *rechtdelicten* atau dalam frasa kita dikatakan kejahatan, yang bermakna derajat ketercelaan perbuatannya berada di atas sekadar pelanggaran. Secara garis besar, perbuatan yang diancam dan dilarang sanksi pidana dalam UUPPLH ialah perusakan serta pencemaran pada LH dan perusakan lingkungan hidup, namun perumusan perilaku kejahatan didalam UUPPLH diatur secara lebih spesifik (khusus) dan tidak bersifat umum.

Merujuk pandangan Siti Sundari Rangkuti, implementasi hukum lingkungan ialah sebuah ikhtiar agar menciptakan kepatuhan pada regulasi dan syarat dalam ketentuan legal yang berlaku secara kolektif maupun individual, melalui supervisi dan implementasi (ancaman) instrumen administratif, pidana serta perdata.¹¹ Implementasi hukuman kurungan dan finansial bersifat akumulatif bukan opsional, sehingga hukumannya diberlakukan keduanya yakni sanksi kurungan dan finansial, bukan salah satunya saja, peningkatan hukuman bisa dijatuhkan pada pemberi instruksi atau otak kejahatan yakni diperberat sepertiga. Di luar ancaman pidana kriminal, pada entitas bisnis bisa dijatuhi sanksi ekstra atau langkah disiplin berupa tiap penanggung jawab atau aktivitas yang tidak

¹⁰ Supriadi, 2020, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 214.

menindaklanjuti paksaan pemerintah dihukum dengan kurungan maksimal 1 (satu) tahun juga denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Individu yang secara intensional menghambat, merintangi, atau menggagalkan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil dikenai hukuman bui paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya disertai penyitaan laba yang diraih dari kejahatan, penghentian total atau parsial lokasi usaha, pemulihan dampak, kewajiban mengerjakan kelalaian tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan maksimal 3 (tiga) tahun (Pasal 119 UUPPLH).

Pencemaran udara ialah satu diantara destruksi lingkungan hidup yang paling konkret dan segera terasa akibatnya oleh warga. Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, upaya pengendalian pencemaran udara telah diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Udara (berikutnya disingkat PP PPU) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 mengenai ISPU yang kerap dikatakan sebagai (berikutnya disingkat Kepmen ISPU). Satu diantara alat vital dalam pengaturan pencemaran udara ialah baku mutu udara ambien, yakni ambang batas kandungan unsur atau unsur pencemar di udara yang masih dapat diterima untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup. Namun dalam praktiknya, pelampauan terhadap baku mutu udara ambien kerap terjadi, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri, tanpa disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Mengenai aturan kriminal atas aksi penyebab pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dahulu termaktub pada Pasal 41 dan Pasal 42 UUPPLH 1997, dalam UUPPLH 2009 memang tak disebut secara implisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, namun regulasi itu tidak dihapus, melainkan diperjelas menjadi Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Konsekuensi hukumnya serupa sebab pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup ekuivalen dengan terlampauinya standar mutu atau kriteria kerusakan tersebut.

Penanganan kasus lingkungan hidup mesti berpusat pada kelestarian lingkungan hidup. Indikator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup ialah hakim wajib memandang aspek ekologis yang sejatinya juga sebagai korban, memakai pendekatan ekosistem, serta memproyeksikan bahwa aktivitas yang dilakukan pemrakarsa berpotensi memicu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikasi ini menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan. Begitu pula dengan pihak penentu (hakim) wajib mempunyai wawasan memadai mengenai lingkungan hidup. Maka, dalam menuntaskan perkara lingkungan hidup yang berporos pada keberlanjutan lingkungan hidup, pengadilan saat memeriksa dan memutuskan perkara lingkungan hidup haruslah mengutamakan aspek ekologis sebagai landasan pertimbangan putusan.

Hakim sebagai pihak penentu yang menjadi elemen peradilan paling sentral di antara komponen lainnya tidaklah mengurangi peran unsur-unsur peradilan lain yang berkontribusi signifikan bagi hakim dalam mewujudkan peradilan pro lingkungan hidup. Jika hakim mengabaikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, hal itu akan berdampak pada realisasi keadilan bagi lingkungan hidup. Komponen peradilan lainnya meliputi hukum acara, para pihak yang bersengketa, konflik LH, serta hukum materiil. Elemen peradilan yang abai terhadap kepentingan lingkungan hidup namun dipakai sebagai landasan yudiris dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan kelemahan yang pada akhirnya dalam implementasinya gagal menciptakan keadilan ekologis.

PT. DSSP merupakan perkebunan sawit yang mengelola $\pm 404,7$ hektar kebun sawit di Desa Jati Mulyo, Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan oleh pihak Dinas Perkebunan dan peternakan dan memberikan teguran pada PT. DSSP karena menemukan beberapa fasilitas pencegahan kebakaran tidak lengkap. Di tahun 2019 PT. DSSP menerima surat peringatan dari perintah untuk segera melengkapi sarana-prasarana pencegahan kebakaran. Pada bulan september 2019 terjadi kebakaran hutan lindung yang merembet ke kebun/lahan PT. DSSP, luas lahan yang terbakar $\pm 45,47$ hektar. Dampak dari kebakaran tersebut terjadi kerusakan tanah dan pencemaran udara yang telah diukur dan melebihi baku mutu udara. Kebakaran dilaporkan oleh karyawan PT DSSP (Saksi Sumarno) ke manajemen kebun. Dilakukan investigasi oleh pihak penyidik (PPNS Lingkungan Hidup) dan kepolisian, ditemukan bukti bahwa kurangnya sarana pencegahan kebakaran. Dilanjutkan dengan memproses perkara mengacu pada UU No.32 Tahun 2009, dengan mengumpulkan keterangan para saksi, ahli, dan alat bukti. Pada pelimpahan berkas ke Kejaksaan, berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan barang bukti serta tersangka yaitu korporasi (diwakili oleh direktur) diserahkan ke kejaksaan.

Dalam putusan Pengadilan No.17/Pid.B/LB/2021/PN Tjt menyatakan bahwasanya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan sebab tak terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan sesuai dakwaan penuntut umum, baik primair maupun subsidair. Namun setelah menepuh upaya hukum hingga kasasi dengan nomor putusan 3854K/PID.Sus-LH/2022, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan denda senilai 2,5 milyar. Sehingga pada putusan tersebut menjadi suatu realita yang terjadi pada usaha implementasi hukum lingkungan di Indonesia.

Pada ketetapan ini, Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi mengabulkan tuntutan Penuntut Umum serta menganulir putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang tadinya membebaskan PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) dari segala dakwaan. MA menetapkan bahwa DSSP terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH. DSSP dinilai lalai dalam mencegah kebakaran lahan yang terjadi

pada tahun 2019, yang mengakibatkan terbakar seluas ± 45 hektar lahan dan menyebabkan pencemaran serta kerusakan lingkungan, khususnya meningkatnya konsentrasi polutan udara PM_{2,5} yang melebihi baku mutu ambien (lebih dari 65 mikrogram/m³). DSSP tidak memiliki alat deteksi panas memadai, menara pemantau hanya setinggi 9 meter, serta tidak ada penjagaan saat kebakaran terjadi. Meskipun titik api berasal dari luar, DSSP tetap dinilai bertanggung jawab karena tidak mampu mencegah merambatnya api ke lahannya.

MA menegaskan bahwa sebagai pelaku usaha, DSSP memiliki tanggung jawab hukum guna menyiapkan fasilitas serta infrastruktur prevensi kebakaran sesuai aturan PP No. 4 Tahun 2001 mengenai Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. (selanjutnya disebut PP Kebakaran Hutan dan Lahan). Karena DSSP adalah korporasi, maka hanya dijatuhi pidana denda, bersyarat jika denda tak dilunasi dalam sebulan, asetnya boleh disita lalu dilelang. MA juga mempertimbangkan asas keadilan, keberlanjutan lingkungan, serta menghindari disparitas pembedaan.

Pasca penetapan hukuman terhadap DSSP, kondisi lingkungan di wilayah terdampak tidak menunjukkan adanya pemulihan yang signifikan. Tidak ada upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh terpidana, sementara kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh kebakaran lahan tetap menyisakan jejak nyata dalam kualitas udara, tanah, dan kehidupan masyarakat sekitar. Putusan pengadilan yang tidak memuat perintah tegas untuk pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa pembedaan dalam perkara lingkungan hidup masih belum menyentuh aspek restoratif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keadilan ekologis benar-benar tercapai ketika pelaku telah dijatuhi pidana, namun kerusakan tetap dibiarkan tanpa pemulihan. Penegakan hukum pidana lingkungan seharusnya tidak berhenti pada penghukuman, tetapi menjadi pijakan awal menuju penyembuhan alam. Tanpa pemulihan sebagai bagian integral dari sanksi, hukum kehilangan esensi perlindungannya terhadap lingkungan.

Selanjutnya pada kasus kedua pasca kejadian, instansi lingkungan hidup daerah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengujian kualitas udara ambien, yang hasilnya menunjukkan terjadinya pencemaran udara pada tingkat berbahaya berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Laporan hasil pemeriksaan teknis dan hasil uji laboratorium tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Monitoring Pengujian Kualitas Udara Ambien serta dokumen resmi lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan pelanggaran regulasi di bidang lingkungan hidup serta perkebunan terindikasi, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum. Proses ini melibatkan pengumpulan instrumen bukti berupa informasi saksi, informasi ahli, dokumen perizinan perusahaan, dan hasil uji kualitas udara, serta pemeriksaan terhadap oknum yang disinyalir bertanggung jawab, dalam konteks ini Manager Operasional PT. Tebo Alam Lestari.

Penuntut Umum selanjutnya mengajukan kasus ke Pengadilan Negeri Tebo dengan tuduhan alternatif, di antaranya pelanggaran Pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mengenai PPLH, Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan, serta aturan lainnya. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.76/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt menjadi satu diantara preseden vital dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap pelaku korporasi. PT Tebu Alam Lestari dinyatakan bersalah karena lalai memenuhi kewajiban hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan seluas lebih dari 1.000 hektare berlokasi di area Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.” Kebakaran tersebut memicu krisis kabut asap yang berimplikasi luas terhadap kesehatan masyarakat, gangguan transportasi, serta pencemaran udara yang serius. Majelis hakim menilai bahwa PT Tebu Alam Lestari tidak melengkapi sarana pencegahan kebakaran seperti embung, menara pantau, serta alat dan tenaga pemadam kebakaran sebagaimana disyaratkan dalam izin lingkungan. Unsur kelalaian sebagai bentuk *dolus eventualis* terbukti dalam perkara ini, sehingga korporasi dikenakan sanksi finansial sejumlah Rp3.000.000.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa badan usaha dapat dituntut secara hukum atas kealpaannya dalam pemenuhan standar pengelolaan lingkungan.

Dari aspek teoritik, putusan ini dapat dianalisis dalam kerangka pertanggungjawaban pertanggungjawaban kriminal perusahaan (*corporate criminal liability*) serta asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada hukum lingkungan. Ketiadaan tindakan aktif dalam pencegahan kebakaran menunjukkan kelalaian struktural yang berakar dari sistem pengelolaan internal korporasi. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat masih lemahnya sistem pengawasan administratif yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi tanpa infrastruktur pencegahan kebakaran yang memadai.

Meskipun demikian, aspek pemulihan lingkungan tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam amar putusan. Tidak terdapat ketentuan eksplisit terkait kewajiban restorasi atau rehabilitasi ekologis pasca kebakaran. Dengan kata lain, pendekatan penghukuman yang bersifat retributif belum sepenuhnya diiringi dengan pendekatan restoratif dalam pemulihan lingkungan. Kondisi lingkungan pasca putusan pun tidak dilaporkan, sehingga tidak diketahui sejauh mana upaya pemulihan dilakukan, baik oleh pelaku korporasi maupun oleh pemerintah. Permasalahan ini menunjukkan perlunya formulasi sanksi kriminal ekologis yang tak sekadar berpusat demi dampak deterens, melainkan pula demi restorasi ekologis sebagai wujud dari keadilan lingkungan (*environmental justice*). Kondisi tersebut selaras dengan mandat UUPPLH, di mana asas restorasi didudukkan selaku elemen tak terpisahkan dalam implementasi Hukum Lingkungan. Maka dari itu, perpaduan sanksi moneter beserta kewajiban pemulihan ekologis perlu ditegaskan dalam setiap amar putusan, guna menjamin keberlanjutan lingkungan hidup yang adil bagi generasi mendatang.

Adanya kendala dalam upaya penegakan hukum mengenai kasus lingkungan hidup disebabkan karena belum optimalnya peran para penegak hukum dalam menangani isu-isu terkait lingkungan. Adanya pengaturan mengenai lingkungan hidup seharusnya menjadi landasan utama para penegak hukum dalam memutuskan setiap kasus yang ada.

UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan peraturan mengenai perlindungan terhadap lingkungan yang terletak pada batang tubuh UUD, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah, terutama terhadap para pelaku kerusakan lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, pemberian sanksi belum menimbulkan efek jera kepada masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum.¹²

Selain lemahnya penegakan hukum, sanksi pidana mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam masalah lingkungan hidup dipandang masih belum efektif dapat menyelesaikan atau mengurangi tindakan pengrusakan belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan semestinya. Jika menalaah lebih dalam atas putusan-putusan pengadilan dalam mengadili para pelaku pengrusakan lingkungan melalui penerapan sanksi pidananya cenderung masih mengedepankan asas *premium remedium*, sedangkan asas yang tersirat dalam UUPPLH sangat mengedepankan asas *ultimum remedium* yang lebih mengedepankan penyelesaian administratif.

Secara normatif, sistem hukum lingkungan di Indonesia telah memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta pemulihan terhadap pencemaran udara. Instrumen hukum administratif, perdata, maupun pidana telah tersedia guna menindak aktor bisnis maupun oknum yang memikul beban tanggung jawab mengenai pelampauan baku mutu udara ambien. Akan tetapi, dalam realitasnya, instrumen-instrumen hukum ini jarang digunakan secara maksimal. Pelaku usaha besar seringkali hanya dikenai sanksi administratif ringan atau bahkan sekadar teguran, sementara masyarakat terdampak mengalami kerugian kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Ketidakseimbangan antara kondisi ideal dengan realitas yang ada menunjukkan lemahnya pelaksanaan prinsip *strict liability* dan *polluter pays principle* dalam hukum lingkungan nasional.

Hal yang tidak kalah penting adalah untuk menyoroti kembali peran strategis berkas AMDAL atau dikatakan sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada ikhtiar proteksi Lingkungan Hidup. Sejumlah kasus hukum yang telah dibahas memperlihatkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap AMDAL seringkali menjadi akar dari berbagai pelanggaran yang berujung pada pencemaran, perusakan, hingga pelampauan baku mutu udara ambien. AMDAL

¹² Aspan Zulkifli, 2022, Konstitusional Tanggung Jawab Negara Terhadap pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Amanna Gappa, vol. 30 No. 2, hlm. 145.

seharusnya menjadi alat deteksi dini sekaligus kontrol atas potensi risiko lingkungan dari suatu kegiatan usaha. Namun dalam praktiknya, dokumen ini sering diabaikan atau dimanipulasi, baik oleh pelaku usaha maupun pihak yang berwenang dalam pengawasannya. Oleh karena itu, perlu penguatan dari aspek penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pemantauan AMDAL. Hanya dengan demikian, cita-cita pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan ekologis dapat benar-benar terwujud.

Permasalahan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: apakah penegakan hukum yang telah dilakukan selama ini benar-benar mampu memulihkan lingkungan? Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan cenderung hanya menitikberatkan pada sanksi administratif atau kompensasi, bukan pada tindakan konkret untuk memulihkan kondisi lingkungan sebagaimana semula. Bahkan, pemulihan lingkungan kerap kali tidak diprioritaskan, padahal pemulihan merupakan bagian integral dari keadilan ekologis. Pemulihan yang setengah hati atau tidak dilakukan sama sekali menyebabkan kerusakan lingkungan bersifat permanen dan berdampak sistemik terhadap kesehatan masyarakat serta keseimbangan ekosistem.

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan sering kali dipahami sebagai titik akhir dari suatu proses pertanggungjawaban. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, kondisi lingkungan yang tercemar tidak serta-merta pulih. Dalam banyak kasus, tidak terdapat langkah pemulihan yang konkret dan berkelanjutan terhadap ekosistem yang terdampak. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara penegakan hukum secara formal dan keadilan ekologis yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan partisipasi masyarakat melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*, yakni tuntutan yudisial yang dilayangkan masyarakat sipil kepada otoritas ataupun pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Mekanisme ini menjadi wujud kontrol publik atas tanggung jawab konstitusional negara dan menjadi sarana memperjuangkan pemulihan lingkungan yang berkeadilan serta berkesinambungan. Maka dari itu, krusial guna menelaah secara tajam perihal kemampuan sistem aturan hukum ekologis dalam memastikan tak sekadar pemberian sanksi bagi pelanggar, melainkan pula pemulihan yang nyata atas kerusakan yang telah terjadi.

Kajian ini menjadi penting mengingat berkaitan dengan hak fundamental manusia terhadap lingkungan hidup yang layak dan bersih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UURI Tahun 1945 dan UUPPLH. Ketika kualitas udara ambien terus memburuk tanpa akuntabilitas hukum yang jelas dan pemulihan yang nyata, maka negara dinilai abai dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung lingkungan dan kesehatan warganya. Kajian ini juga penting dalam konteks mitigasi perubahan iklim, karena pencemaran udara tidak hanya berdampak lokal tetapi juga bersifat global. Oleh karena itu, diperlukan analisis

mendalam pada metode implementasi Hukum Lingkungan yang tak sekadar bersifat menekan (represif), namun pula restoratif, demi memastikan bahwa setiap pelanggaran benar-benar diikuti dengan tindakan pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.

Evolusi regulasi ekologi tak mungkin dilepaskan dari kampanye global guna menaruh atensi lebih masif mengenai Lingkungan Hidup, menimbang fakta bahwasanya lingkungan hidup kini menjelma problem yang wajib diatasi serentak demi keberlanjutan kehidupan dunia.¹³ Aktivitas insan mampu memicu degradasi mutu ekosistem, sebab standar alam berkaitan dengan esensi ekologi bagi kesehatan, kemakmuran, serta kedamaian masyarakat. Kegunaan nilai ekologis pun beragam bagi peradaban. Hukum lingkungan tergolong disiplin ilmu yang relatif baru, di mana kemajuannya baru muncul pada dekade belakangan ini. Jika dihubungkan dengan legislasi yang menata aneka dimensi alam, maka durasi histori regulasi itu bergantung pada persepsi mengenai kepedulian lingkungan (*environmental concern*).¹⁴ Dengan menyoroti kesenjangan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu udara ambien, serta menilai efektivitasnya dalam memulihkan lingkungan, kajian ini didambakan mampu menyumbang andil pada reformasi kebijakan hukum lingkungan yang makin berpusat kepada ekuitas ekologis serta proteksi hak kaum masa muka.

Kemudian dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam beberapa putusan pengadilan berhubungan dengan kejahatan lingkungan hidup, wajib diadakan kajian efektivitas penerapan pidana baik itu pokok maupun tambahan, melalui penerapan doktrin penghukuman, teori implementasi hukum, serta konsepsi pertanggungjawaban. Penegakan hukum pidana lingkungan pada kejahatan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya kualitas mutu udara ambien ialah upaya krusial guna memproteksi kesehatan publik maupun alam. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga kualitas udara dapat terjaga demi generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian konteks persoalan sebelumnya, studi ini hendak mengkaji :

1. Bagaimana substansi hukum tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien ditinjau dari

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lingkungan hidup?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Target riset ini ialah guna mendapatkan sekaligus mengolah data yang diperlukan guna:

1. Untuk menganalisis bagaimana substansi hukum tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya mutu udara ambien.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lingkungan hidup.

Sementara itu, faedah yang didapat melalui riset tesis ini meliputi:

1. Kegunaan teoritis, luaran riset tersebut diharap mampu memperkaya wawasan pengetahuan pada sektor yurisprudensi serta bisa dimanfaatkan selaku materi telaah pada kemajuan disiplin hukum, khususnya dalam kajian penegakan hukum pidana atas kejahatan kelalaian yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien.
2. Manfaat aplikatif, temuan studi ini didambakan bisa menjadi saran maupun usulan kepada Pemerintah RI serta DPR-RI agar me-review produk regulasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan segala bentuk risiko yang berpotensi mengakibatkan mengakibatkan dilampauinya mutu udara ambien sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien” merupakan sebuah karya tulis asli penulis yang belum ada penelitian yang sama atau identik melalui riset yang digarap periset, namun penyusun menjumpai sejumlah studi yang berkaitan dengan topik mengenai penegakan hukum pidana lingkungan yang sebelumnya pernah diteliti oleh beberapa penulis lain sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Yogi Pratama, dengan Judul “*Directing Mind* Sebagai Dasar Pertanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Tahun 2019. Isu yang dibahas pada penelitian ini adalah munculnya destruksi alam sehingga liabilitas umumnya dibebankan pada korporasi, memakai teori yang digunakan ialah *Directing Mind* yakni manakala kejahatan tersebut diperbuat maupun diinstruksikan oleh korporasi maka pihak pemikul beban jawab ialah staf pengontrol korporasi alias *directing mind of the corporation*. Pokok Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah: **a.** Ciri

Khas Kejahatan pada Sektor Lingkungan Hidup. **b.** Klasifikasi Directing Mind Selaku Liabilitas Kriminal Perusahaan pada Kejahatan Ekologis.

2. Tesis yang ditulis oleh Wahyu Lukito, Prodi S2 Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, th. 2018, mengangkat tajuk riset “Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus *Illegal Logging* (Studi Kasus Polres Rembang).” Pada penelitian ini focus pembahasannya tentang penerapan konservasi lingkungan hidup pada sektor implementasi hukum pidana pada kasus illegal logging, guna mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi oleh Polres Rembang selaku aparat yudisial ketika mengaplikasikan aturan atas perkara pembalakan liar, agar mengetahui dan menganalisa solusi bagi Polres Rembang dalam mengatasi hambatan pada penegakan hukum dalam perkara pembalakan liar. Teknik pendekatan riset ini memakai jenis kualitatif. Spesifikasi studi berkarakter deskriptif analitis yakni menyajikan ilustrasi mendetail, terstruktur, serta komprehensif lewat pengklasifikasian, pengkoneksian, komparasi, maupun pemberian arti mengenai dimensi legal yang berafiliasi dengan penerapan konservasi lingkungan hidup dalam sektor implementasi hukum pidana pada kasus *illegal logging*. Berdasarkan uraian tersebut jelas terdapat perbedaan dari penelitian penulis karena jenis kasus yang ada pada penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis.
3. Tesis yang ditulis oleh Frengky Ever Wambrauw, dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari.” Tahun 2021. Pada penelitian ini fokus pembahasan mengenai regulasi hukum ekologis yang diterabas PT. Medcopapua Hijau Selaras, serta menelaah kemampuan implementasi hukum lingkungan atas pelanggaran aturan oleh PT. Medcopapua Hijau Selaras pada area Kab. Manokwari. Model studi yang dipakai ialah riset hukum empiris, memakai pendekatan kasus (case approach), ragam data yang dimanfaatkan ialah data bersifat primer maupun sekunder yang dihimpun lewat interview, observasi, pelacakan literatur, serta telaah berkas. Data terhimpun lantas dibedah secara kualitatif. Temuan riset mengindikasikan bahwasanya (1) Regulasi hukum ekologi yang disinyalir kuat dilanggar PT. Medcopapua Hijau Selaras di Distrik Sidey, Kab. Manokwari, Papua Barat ialah Pasal 98, 99, serta 100 UU RI No. 32 Th. 2009 perihal PPLH imbas limbah cair operasional pabrik sawit yang mengontaminasi serta mendegradasi mutu air warga, sebab sampai tesis ini rampung, peneliti belum menerima laporan monitoring hasil kelola pH, TSS, BOD, COD, NH3 lewat uji lab, dalam konteks ini Lab Universitas Papua, alhasil baku mutu air tercemar belum bisa diverifikasi berbasis dokumen. (2) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan atas PT. Medcopapua Hijau Selaras (PT. MPHS) tak efektif, kondisi ini terlihat lewat gelagat aparat yang tak lazim dalam penanganan perkara. PT. MPHS yang mengotori alam via limbah operasinya lantas memicu penurunan kualitas air konsumsi harian publik. Apalagi dengan nihilnya tuntutan perdata entah dari negara, publik, maupun organisasi ekologis serta ketiadaan upaya yudisial yang pasti atas dugaan

polusi limbah PT. MPHS. Padahal perusahaan itu sudah tiga kali dikenai hukuman administratif dan sudah patut diproses kriminal atau pembatalan lisensi.

Perbedaan dari ke tiga tesis tersebut dengan tesis penullis, terletak pada tipe dalam riset yang diaplikasikan pada tesis tersebut yakni studi hukum empiris sementara riset penyusun memakai tipe penelitian normatif memanfaatkan material hukum primer maupun sekunder yang pastinya berlainan.

4. Karya tulis ilmiah susunan Achmad Hamdani, bertajuk “Hukum Pidana Mengenai Pemberian Sanksi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Tahun 2023. Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah mengenai perihal tata cara hukuman kriminal pada UU No. 32 Th. 2009 mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dan Alternatif pemikiran sanksi pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 mengenai manajemen ekosistem. Inti persoalan pada studi ini ialah perihal regulasi hukuman kriminal di UU No 32 th 2009 terkait PPLH serta bagaimanakah opsi pemikiran hukuman pidana pada *beleid a quo* mengenai perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup. Model studi yang diterapkan pada karya ini berjenis yuridis normatif, sementara metode pendekatannya memanfaatkan pendekatan *statute approach* atau biasanya dikenal dengan perundang-undangan. Mengenai material yudirisnya yang dimanfaatkan ialah *source* sekunder, di mana material primer berkedudukan selaku rujukan hukum yang memiliki otoritas, sedangkan bahan tersier menjadi sumber sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini.
5. Tesis yang ditulis oleh Erniati Effendi, dengan judul “Pidana Dena Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan hidup.” Persoalan hukum yang dibahas pada studi ini meliputi Dasar Falsafah pemidanaan pada sektor Lingkungan Hidup, esensi kriminalitas perusahaan pada kejahatan lingkungan hidup, serta sanksi denda yang relevan kepada korporasi yang memperbuat delik lingkungan hidup. Metodologi riset yang diaplikasikan dalam kajian ini cenderung berkarakter normatif, lewat pemanfaatan pendekatan Statute Approach atau biasanya dikatakan sebagai perundang-undangan, *Conceptual Approach* yang juga diartikan sebagai Pendekatan Konseptual, serta *Case Approach* yang juga disebut Pendekatan Kasus. Konklusi dari studi ini yakni Dasar falsafah pemidanaan Lingkungan Hidup, bahwasanya Indonesia ialah Bangsa berketuhanan, di mana lingkungan hidup nusantara merupakan anugerah Tuhan YME yang bisa dimanfaatkan selaku sumber daya alam demi menunjang kesejahteraan publik layaknya mandat Pasal 28 UUD 1945. Guna meraih kebahagiaan berlandaskan Pancasila, wajib dijalankan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup berbasis kebijakan Nasional terpadu serta komprehensif dengan mengkalkulasi keperluan generasi kini maupun masa depan. Bahwasanya lingkungan hidup yang layak dan sehat ialah HAM tiap warga negara, dan mengingat mutu lingkungan hidup kian merosot, wajib dilaksanakan proteksi serta tata kelola lingkungan hidup secara serius dan konsisten oleh negara,

sehingga bagi perusak atau pencemar lingkungan hidup bisa dimintai pertanggungjawaban pidana merujuk regulasi berlaku.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penerapan regulasi kriminal pada sektor Lingkungan Hidup serta kehutanan berperan sebagai instrumen untuk memastikan adanya efek jera, guna mewujudkan lingkungan yang sehat serta kelestarian lingkungan hidup. Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari tindakan represif dalam menangani kejahatan (*rechdelicten*) maupun pelanggaran (*wetsdelicten*). Mengingat peran penting hukum pidana dalam mengubah perilaku, beberapa pihak bahkan menganggapnya sebagai “*the real law enforcement*.” Dari perspektif hukum lingkungan, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi lingkungan dari ancaman perusakan dan/atau pencemaran. Dengan diberlakukannya sanksi pidana, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi tindak kejahatan sekaligus memproteksi hak-hak publik mengenai usikan maupun perbuatan kesewenang-wenangan.¹⁵

Pada terminologi Inggris penegakan hukum diistilahkan *law enforcement* serta dalam frasa Belanda dikenal sebagai *Rechtshandhaving*, akan tetapi di nusantara *law enforcement* lazimnya dimaknai selaku hukum kriminal. Kondisi tersebut dipicu kultur publik Indonesia yang beranggapan bahwasanya aparaturnya penegak yudiris ialah polisi, jaksa, maupun hakim serta mempunyai persepsi jika penegakan hukum itu sama dengan memelihara ketertiban, oleh karena itu ketertiban tidak dapat ditegakkan dan dipelihara. Nyatanya dalam pemahaman hukum pelaksanaannya tidak demikian. Penerapan regulasi ekologis pada kerangka hukum lingkungan disebut sebagai “*environmental law enforcement*” atau bisa pula disebut dengan istilah “*handhaving van milieurecht*”.¹⁶

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penuntutan dengan menggunakan sarana penegakan Hukum Pidana :¹⁷

- a. Aksi pelanggaran itu wajib berstatus sebagai tindak kriminal (mempunyai pasal pembedaan).
- b. Ada dasar legalitas serta bukti awal yang memadai mengenai berlangsungnya sebuah kejahatan.

¹⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 55.

¹⁶ Suparto Wijoyo, 2005, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu: Studi Kasus Pencemaran Udara*, Edisi Pertama, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 483.

¹⁷ Sudarsono, 2007, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Yogyakarta, Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, hlm. 272.

- c. Keberadaan terduga pelaku kejahatan.
- d. Penerapan hukum kriminal (investigasi, penggeledahan, penahanan, pelimpahan kasus ke meja hijau, pemeriksaan sidang, dll) dilaksanakan pada koridor wewenang yang diamanatkan kepadanya melalui Undang-Undang serta lewat metode yang tak berseberangan dengan regulasi hukum acara pidana yang sah.

Penerapan hukum ekologis diposisikan selaku elemen penghubung pada siklus manajemen serta proteksi Lingkungan Hidup, regulasi konstitusi, penentuan baku mutu, perizinan, penerapan aturan, yang lantas dimanfaatkan sebagai instrumen pengorganisasian nilai yang menyajikan perlindungan serta kontrol atas lingkungan hidup. Pada penegakan hukum nasional melingkupi dua dimensi yakni penataan dan penindakan.

Perbuatan Pidana (*criminal act*) ialah sebuah tindakan yang tak boleh diperbuat ataupun dilarang oleh regulasi eksisting. Keberadaan larangan itu dibarengi penerapan konsekuensi berwujud hukuman kriminal kepada pelanggar aturan.¹⁸ Penindakan hukum kepada pelaku delik Lingkungan Hidup ditata pada UUPPLH. Pada regulasi itu mengatur perihal kejahatan yang ada di Bab XV mengenai Ketentuan Pidana. Merujuk Psi 97 UUPPLH, delik pidana lingkungan digolongkan selaku kejahatan, di mana kategori kejahatan itu mempunyai implikasi guna mengaplikasikan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan yakni: keberadaan prinsip percobaan serta turut serta pada tiap deliknya, kalkulasi kedaluwarsa yang lebih panjang ketimbang pelanggaran biasa, serta ketiga keberadaan ancaman pidana pencabutan kebebasan berwujud kurungan penjara. Di luar UUPPLH, ada sejumlah pasal yang direvisi pada UU No.11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja. Muncul sejumlah transformasi yang mampu menghadirkan distingsi signifikan atas perkembangan hukum ekologis nasional, kedatangan UU Cipta Kerja dianggap keliru memaknai esensi hukuman pidana. Selaku catatan, sanksi kriminal tak sekadar berwujud kurungan tetapi melingkupi pula hukuman berwujud denda.¹⁹

Selaku ikhtiar pada penegakan aturan lingkungan hidup atau dikenal Lingkungan Hidup di ranah pidana ialah lewat keberadaan tiga isu utama pada dimensi hukum kriminal yang diterapkan di regulasi, yang mana mempunyai peran guna menjalankan rekayasa sosial, yakni mencakup formulasi *criminal act* yang dikenal dengan tindak pidana, liabilitas pidana, serta *sanction* atau juga hukuman entah itu pidana ataupun tata tertib. Selaras dengan intensi hukum pidana yang tak sekadar selaku instrumen ketertiban, aturan ekologis memuat pula visi *social engineering* atau disebut dengan reformasi sosial.

¹⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

¹⁹ Sila H. Pulungan, 2022, *Tantangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6, Nomor 2.

Regulasi tersebut selaku sarana rekayasa masyarakat mempunyai fungsi amat krusial pada regulasi lingkungan.²⁰

Implementasi hukuman kepada oknum kejahatan Lingkungan Hidup bisa dilaksanakan lewat instrumen hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penjelasan UUPPLH menyebutkan bahwasanya pada ikhtiar Penegakan Hukum Pidana Lingkungan krusial guna tetap mengatensi prinsip ultimum remedium dalam aplikasi hukum kriminal selaku langkah terakhir manakala hukum administrasi dinilai tak efektif. Aplikasi ultimum remedium merujuk pandangan Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, menyebutkan jika yang bisa dijatuhi sanksi awal ialah tiap pelanggaran hukum yang merupakan dampak yang bisa diidentifikasi penyebabnya, serta tiap-tiap sebab mempunyai imbas atas munculnya sebuah dampak. Sebagai dasar bahwa suatu hukuman tidak dapat dihilangkan, namun dalam ketentuannya tetaplah hukuman pidana itu digunakan sebagai suatu Upaya yang terakhir.²¹

Pengertian penegakkan bisa dimaknai secara komprehensif sebab di dalamnya mampu dikoneksikan dengan dimensi preventif serta segi resesif, kedua segi tersebut menjadi bentuk pengendalian yang diterapkan Indonesia selaku ikhtiar guna mempertinggi kesadaran hukum di tengah publik.²² ekanisme penerapan hukum ekologis jauh lebih pelik dikomparasikan dengan delik lainnya karena melibatkan berbagai aspek dalam hukum klasik. Mekanisme penegakan hukum administratif berbeda dengan hukum perdata maupun pidana. Secara umum, permasalahan berawal dari satu poin, yakni keberadaan pelanggaran regulasi ekologis. Beranjak dari sini, pelanggaran bisa terungkap melalui individu dalam masyarakat, korban, atau aparat penegak hukum yang menyaksikan langsung kejadian tersebut, bahkan tanpa adanya laporan atau pengaduan.²³

2. Tindak Pidana Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian atau sebut culpa pada ranah pidana dikenal selaku kelalaian yang timbul akibat ketidaksadaran atau onbewuste schuld yang terjadi karena perlakuan yang tidak berhati-hati. Pelaku yang tidak menyadari tindak tersebut akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut.²⁴ Regulasi tak menyajikan definisi spesifik perihal apa itu kelalaian. Namun, hal itu bisa ditinjau pada MvT (*Memorie van Toelichting*) yang menyebut jika kealpaan (*culpa*) berada di antara kesengajaan serta kebetulan. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwasanya delik culpa ialah delik semu sehingga diberlakukan

²⁰ Wahyu Lukito, 2018, *Implementasi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Illegal Logging (Studi Kasus Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1.

²¹ P.A.F Lamintang dikutip dalam Widayati, Lidya Suryani. 2015, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Fakultas Hukum UII Vol. 22 No.1, hlm.1-24.

²² Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, No. 3, hlm. 457–466.

²³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50-51.

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.* hlm. 345.

reduksi hukuman. Pada Memori Jawaban Pemerintah (MvA) disebutkan, barang siapa memperbuat kejahatan dengan sengaja bermakna menyalahgunakan kapasitasnya, sementara siapa yang sebab kesalahannya (culpa) berbuat jahat berarti memakai kapasitas yang wajib ia gunakan. Seterusnya, delik kelalaian pada formulasi UU terbagi dua ragam, yakni delik lalai yang memicu dampak dan yang tak memicu dampak, namun yang diancam pidana ialah aksi ketidakhati-hatian itu sendiri. Distingsi keduanya amat simpel dimengerti, yakni bagi kealpaan yang memicu dampak maka lahirilah delik kelalaian, contohnya Pasal 359 KUHP, sementara bagi yang tak mesti memicu dampak, lewat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian itu sendiri telah diancam pidana.

Pengaturan mengenai kelalaian menyangkut aspek alam dijabarkan dalam regulasi maupun aturan pelaksana yang eksis samapi saat ini. Dalam UUPPLH dimuat bahwa:

Pasal 89

Individu yang akibat kealpaannya memicu polusi ataupun destruksi ekologis sehingga menyebabkan pihak lain tewas atau mengalami gangguan kesehatan dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Pasal 99

Mengatur ancaman pidana bagi pihak yang lalai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan manusia atau ekosistem.

Selanjutnya diatur juga dalam KUHP Pasal 188 yang Mengatur tentang kejahatan yang dilakukan karena kelalaian yang menyebabkan kebakaran, ledakan, atau bencana lain yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat, dan pada pasal 398 dijelaskan bahwa: Jika kelalaian menyebabkan kematian seseorang, pelaku bisa dipidana.

3. Baku Mutu Udara Ambien

Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 angka 13 mengutarakan kalau standar kualitas lingkungan hidup ialah ambang maupun konsentrasi organisme, materi, tenaga, ataupun elemen yang eksis atau wajib tersedia dan/atau komponen polutan yang ditoleransi eksistensinya di sebuah sumber daya spesifik selaku bagian lingkungan hidup. Dari definisi tersebut, maka baku mutu dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai adanya tindakan pencemaran mengenai lingkungan hidup. Standar kualitas lingkungan hidup merupakan parameter ambang ataupun tingkatan organisme, materi, daya, maupun elemen yang tersedia, serta menjelma komponen polutan yang ditoleransi kehadirannya pada sumber daya spesifik selaku bagian di dalam lingkungan hidup. Penentuan eksistensi standar mutu ekologis bakal menjadi referensi pada mengukur adanya suatu tindakan pencemaran lingkungan hidup.

Menurut, Pasal 1 angka 50 Peraturan Pemerintah PPLH menyebutkan bahwa: “Baku Mutu Udara Ambien ialah Taraf Polusi Atmosfer yang dimaklumi kehadirannya pada Udara Ambien. Selanjutnya, di Pasal 1 Poin 7 PP RI No. 41 Tahun 1999 Mengenai Pengendalian Pencemaran Udara menguraikan kalau Baku Mutu Udara Ambien ialah parameter ambang maupun konsentrasi materi, daya, dan/atau elemen yang eksis atau semestinya tersedia dan/atau

unsur pencemar yang ditoleransi eksistensinya pada udara ambien. Di dalam Psl 1 poin 42 PP PPLH menerangkan kalau “Udara Ambien ialah atmosfer lepas di muka bumi di stratum troposfer yang terletak pada area kedaulatan Republik Indonesia yang diperlukan serta berdampak bagi Kebugaran insan, organisme, serta elemen pada lingkungan hidup lainnya.”

Di dalam PP RI No. 41 Tahun 1999 Mengenai Pengendalian Pencemaran Udara memaparkan kalau: “Asal pencemaran Udara ialah segala aktivitas bisnis dan/atau aksi yang melepas material polutan menuju udara yang mengakibatkan udara tak sanggup beroperasi.” Dari sumber terjadinya pencemaran tersebut harus dilakukannya tindakan pengendalian yang sesuai dengan pengatur yang berlaku, seperti dalam PP RI No. 41 Tahun 1999 menyebutkan sejumlah langkah kontrol polusi ekologis, layaknya lewat pengawasan dari bidang bisnis dan/atau aktivitas asal bergerak, asal bergerak khusus, asal tak bergerak, serta asal tak bergerak khusus, perkara tersebut dilaksanakan selaku ikhtiar pada mengawasi asal emisi maupun asal usikan supaya tidak sampai terjadi penurunan mutu udara ambien.²⁵

Menentukan parameter yang diatur dalam baku mutu udara ambien meliputi berbagai polutan seperti *Sulfur Dioksida* (SO₂), *Nitrogen Dioksida* (NO₂), *Karbon Monoksida* (CO), *Ozon* (O₃), dan *Partikulat Matter* (PM₁₀ dan PM_{2.5}). Masing-masing parameter memiliki ambang batas konsentrasi tertentu yang tidak boleh dilampaui demi memelihara mutu udara yang higienis. Perkara itu ditetapkan pada PP No. 22 Tahun 2022.

4. Konsep Akuntabilitas Pidana

Akuntabilitas regulasi pidana bisa dimaknai selaku pertanggungjawaban kriminal yang disebut selaku *torekenbaarheid* pada Bahasa Belanda, sementara pada terminologi Inggris diistilahkan selaku *responsibility* ataupun *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana ialah sebuah Upaya dalam mengenakan hukuman berupa tuntutan mengenai aksi yang dilaksanakan oleh oknum yang sudah melanggar atau melampaui suatu peraturan yang ada.

Di Psl 34 Teks Draft KUHP diformulasikan kalau pertanggungjawaban pidana ialah dilanjutkannya reprobasi yang objektif atas delik berlandaskan regulasi aturan yang sah. Secara subjektif pada pelaku yang selaras dengan syarat-syarat di konstitusi pidana agar bisa dijatuhi hukuman akibat sebuah aksinya itu.²⁶

Pertanggungjawaban pidana ialah membebaskan reprobasi pada pelaku terhadap aksinya yang menabrak suatu regulasi maupun pantangan yang memicu situasi haram. Pertanggungjawaban pidana oleh sebabnya

²⁵ Muh.Akib, 2014, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

²⁶ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 11.

berkaitan isu transfer reprobasi yang terdapat di delik terhadap pelakunya. Meminta pertanggungjawaban individu di regulasi kejahatan ialah kelanjutan pada reprobasi yang secara objektif terdapat di aksi pidana serta secara subjektif pada perbuatannya.²⁷

Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya tak sekadar berhubungan di isu yure semata, tetapi juga berhubungan mengenai norma etik serta kesopanan publik yang dipegang oleh kaum masyarakat selaku Langkah pertanggungjawaban pidana tersebut terwujud dengan mencukupi ekuitas.²⁸ Pertanggungjawaban pidana ditetapkan selaras dengan kesalahan di pelaku serta tak sekadar pada segenap elemen tindak pidana. Alhasil kesalahan bisa ditaruh selaku aspek guna menentukan pertanggungjawaban kejahatan serta tak sekadar dianggap selaku elemen mental dan tindak pidana.²⁹ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam konstitusi kejahatan ialah meneruskan hukuman yang secara objektif eksis di perbuatan pidana secara subjektif terhadap pelakunya. Pertanggungjawaban atas kejahatannya itu diputuskan berlandaskan di kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak kejahatan. Dengan demikian kesalahan diletakkan selaku aspek penentu pertanggungjawaban kejahatan dan tak cuma dianggap sebatas elemen mental dalam tindak pidana.³⁰

an Hamel, menuturkan pertanggungjawaban pidana ialah sebuah situasi wajar serta kedewasaan mental yang mengusung tiga tipe kapabilitas guna:

- a. Memahami makna serta dampak perbuatannya sendiri.
- b. Menginsafi kalau perbuatannya itu tak dilegalkan ataupun dilarang oleh publik, serta
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan.³¹

Syarat dalam pertanggungjawaban Pidana

- a. Syarat kesengajaan (*dolus*):

Perbuatan pidana yang diperbuat lewat kesengajaan ataupun niat. Perkara ini tergolong pada 3 (tiga) kategori, yakni:

- 1) Sengaja lewat kesadaran kemungkinan (*opzet met warsschijkheidbewustzijn*).
- 2) Sengaja selaku tujuan (*opzet als oogemark*).

²⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 13.

²⁸ Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.16.

²⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.4.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.10.

- 3) Sengaja lewat kesadaran mengenai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid*).³²
- b. Kelalaian (*culpa*)`
Tindak pidana terkadi atas kelalaian atau dasar kurang berhati-hati, yang dapat menimbulkan akibat ataupun kelalaian.
- c. Tidak terdapat alasan dalam penghapusan pidana
Seseorang dapat dipidana jika tidak memiliki alasan hukum untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti keadaan darurat, pembelaan diri, atau perintah jabatan.³³

Penerapan aturan pidana mengenai perilaku kejahatan atas lingkungan hidup termuat di formulasi hukuman yang ada pada peraturan konstitusi yang berlaku, UUPPLH menata perihal sanksi berbentuk sanksi administrasi, pidana, serta sanksi perdata. Di UUPPLH diketahui lewat asas ultimum remedium, akan tetapi sebelum sahnya UUPPLH, dahulunya eksis UU No. 4 Tahun 1982 mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan lingkungan hidup yang lantas direvisi lewat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup.³⁴

Sesuai teori aturan terpidana, ada persepsi yang memaparkan kalau penerapan sanksi kejahatan atas selaku ultimum remedium bagi pelaku tindak kejahatan atas lingkungan hidup dilandaskan di pengertian kalau pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintah melalui penerapan sanksi administratif.³⁵ Sanksi administratif mencakup penyediaan izin dari instansi ataupun lembaga berwenang, serta apabila timbul pelanggaran, lantas sanksi administratif bakal diberlakukan. Sesudah itu, bisa diterapkan sanksi perdata berbentuk pelunasan denda maupun ganti rugi mengenai pelanggaran materiil. Sanksi pidana sendiri cuma dijalankan jika sanksi administratif serta perdata tak sanggup menangani pelanggaran secara efektif.

Penegakan hukum pidana dianggap selaku ultimum remedium ataupun usaha dalam yudiris penghabisan sebab penegakan aturan disini yang dimaksudkan agar menjatuhkan pidana penjara ataupun denda terhadap pelaku pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup³⁶. Penegakan aturan kejahatan ini bisa memicu faktor jera (*deterrent factor*) yang amat efektif. Maka dari itu, pada realisasinya penegakan hukum kejahatan tersebut senantiasa dijalankan secara selektif.

³² Fadlian Aryo, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, No. 2, hlm. 10-19.

³³ *Ibid.*

³⁴ Daud Silalahi, 2014, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indoensia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 215.

³⁵ St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 170.

³⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.126.

Pengimplementasi aturan kejahatan atas lingkungan tetap mengindahkan asas *ultimum remedium* yang mengharuskan penerapan penegakan peraturan pidana selaku upaya terakhir sesudah pengimplementasikan aturan administrasi yang dinilai tak berhasil. Pengimplementasian asas *ultimum remedium* ini cuma berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yakni pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, serta gangguan.

Sejumlah sarjana hukum, baik di Indonesia maupun di Belanda berpendapat kalau implementasi aturan pidana atas pelanggaran yudiris lingkungan sepatutnya dianggap selaku *ultimum remedium*.³⁷ Berdasarkan pandangan Mr. De Bunt, konsep *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yakni:

- a. Regulasi pidana semestinya hanya diberlakukan pada tindakan yang secara etika sangat keliru (*hoog ethische onwaarde*). Dalam pemahaman klasik, *ultimum remedium* menempatkan hukum kejahatan sebagai sarana penompang hukum yang bersifat spesifik. Maka sebab itu, penggunaannya pun terbatas pada situasi yang istimewa. Mengingat karakteristik utamanya berupa pemberian penderitaan secara sengaja, aturan pidana dianggap sebagai perangkat yang amat berat. Dengan demikian, aturan kejahatan itu wajib diperlakukan sebagai upaya pamungkas.
- b. Bagi De Bunt, *ultimum remedium* dimaknai secara harfiah sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam implementasi delik lingkungan. Pandangan serupa disampaikan De Ruiters, Menteri Kehakiman Belanda, yang memposisikan peraturan atas kejahatan itu sebagai sarana penghabisan. Alasannya ialah dampak yang sangat merugikan atas privasi ter hukum, seperti pencabutan kebebasan, prosedur paksa, serta stigmatisasi, sehingga pelaksanaannya menuntut kehati-hatian. De Ross menambahkan, walau sanksi atas kejahatan serta administrasi tampak serupa, hukuman pidana relatif lebih berat akibat adanya ancaman perampasan kemerdekaan yang dominan.³⁸
- c. Definisi *ultimum remedium* menegaskan bahwasanya aparat administrasi ialah pihak pertama yang wajib memikul tanggung jawab. Apabila pejabat tata usaha negara dianggap sebagai penanggung jawab primer, maka otoritas yudisial diposisikan sebagai upaya terakhir. Pihak administrasi semestinya bereaksi lebih awal. Aparat pemberi izin wajib menjatuhkan sanksi terlebih dahulu apabila terjadi pelanggaran perizinan.³⁹

5. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan pendapat Fitzgerald yang disitir Satjipto Raharjo, asal-usul konsep perlindungan hukum bersumber dari doktrin hukum alam. Mazhab

³⁷ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

³⁹ *Op. Cit.*, hlm. 71.

tersebut diprakarsai oleh figur-figur semacam Plato, Aristoteles selaku muridnya, serta Zeno sebagai pendiri kaum Stoa.. Pengikut aliran hukum alam percaya bahwa aturan hukum bersumber dari Tuhan, bersifat semesta, dan kekal, di mana moralitas dan norma tak terpisahkan. Mereka menganggap kedua elemen tersebut sebagai refleksi maupun regulasi yang eksis secara batiniah dan lahiriah dalam eksistensi manusia, yang termanifestasi lewat asas-asas hukum serta etika itu sendiri.⁴⁰

Proteksi hukum diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni preventif serta represif. Upaya preventif berorientasi pada pencegahan konflik dengan mendorong pemerintah bertindak cermat saat mengambil keputusan berbasis kebebasan bertindak. Sebaliknya, perlindungan represif difokuskan supaya menuntaskan pertikaian yang sudah berlangsung.⁴¹ Langkah proteksi preventif membuka peluang bagi publik agar menyampaikan keberatan sebelum ketetapan pemerintah bersifat final, guna menghindari sengketa. Sedangkan, upaya represif dimaksudkan demi menangani konflik yang telah timbul. Secara umum, proteksi hukum adalah garansi dari negara bagi seluruh pihak supaya mampu menjalankan hak serta kepentingan yuridis yang mereka punyai dalam kapasitasnya selaku subjek hukum.⁴²

6. Teori Penegakan Hukum

Penerapan hukum merupakan serangkaian aktivitas guna mengimplementasikan aturan yuridis, baik berupa penindakan ataupun pencegahan, yang meliputi segenap aspek teknis serta administratif oleh aparat terkait demi mewujudkan situasi aman, damai, dan teratur untuk mencapai kepastian yudiris di komunitas.⁴³ Secara konseptual, esensi penegakan hukum berada pada upaya penyelarasan relasi nilai yang tertuang dalam norma-norma mapan dengan perilaku nyata sebagai manifestasi akhir nilai tersebut, guna mewujudkan, merawat, dan menjaga kedamaian interaksi sosial.⁴⁴

Sebagai sebuah proses, penerapan hukum sejatinya adalah implementasi diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan di luar aturan ketat norma hukum, namun mengandung elemen pertimbangan subjektif. Merujuk pandangan Roscoe Pound, LaFavre menegaskan bahwa diskresi

⁴⁰ Hammal, 2019, *Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Masa Berlakunya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Pada Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Jember, hlm. 39.

⁴¹ Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 40.

⁴² Tim Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbcl>, diakses tanggal 05 April 2025.

⁴³ Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni, hlm. 38.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 5.

hakikatnya terletak di antara hukum dan moralitas (etika dalam makna sempit). Berdasarkan penjelasan itu, hambatan dalam penegakan hukum berpotensi muncul jika terdapat ketimpangan pada tritunggal nilai, norma, dan pola tingkah laku; gangguan ini hadir saat ada ketidakcocokan antar-nilai berpasangan yang terwujud dalam aturan yang membingungkan, serta perilaku tak terarah yang mengusik ketenangan hidup bermasyarakat. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa penerapan hukum tidak sekadar pelaksanaan undang-undang, meskipun realitas di Indonesia cenderung demikian, sehingga istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Di samping itu, terdapat tendensi kuat untuk memaknai penegakan hukum sebagai eksekusi atas putusan hakim.⁴⁵

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pelaksanaan hukum tak sekadar demi meraih kepastian yuridis, melainkan juga guna menghadirkan kemanfaatan sosial serta keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat; sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Guna mewujudkan penerapan aturan yang mampu melahirkan kepastian yudiris, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.⁴⁶ Persoalan utama dalam penerapan hukum sebetulnya berada pada variabel-variabel yang memengaruhinya. Faktor-faktor ini bermakna netral, sehingga dampak baik atau buruknya bergantung pada muatan variabel tersebut. Unsur yang dimaksud meliputi aspek hukum itu sendiri (regulasi), aparat penegak, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima elemen ini berhubungan erat, sebab merupakan inti dari pelaksanaan hukum sekaligus parameter efektivitasnya.⁴⁷

7. Teori Keadilan Ekologis

Akar kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya tata kelola pemerintah dalam mengambil kebijakan serta kegagalan dalam memilih model pembangunan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia kerap kali tidak diiringi dengan pembangunan yang berwawasan ekologi sehingga alam menjadi sasaran dan mengalami krisis oleh dampak dari kebijakan yang gagal tersebut.⁴⁸ Implementasi dalam sistem hukum lingkungan membutuhkan satu elemen penegakan, yakni keadilan. Keadilan lingkungan hidup bukan merupakan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁶ Luthvi Febryka Nola, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴⁸ Adry Yanto Saputra, 2022, *Konsep Keadilan Ekologi Menurut Ensiklik Laudato Si Artikel 159-162 Dalam Perspektif Teologi Penciptaan*, *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* Vol. 3, No. 1, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, hlm. 95

konsep yang mempunyai definisi beragam. Collin memandang keadilan lingkungan utamanya terkait dengan pembagian hak serta manfaat lingkungan hidup secara merata di antara ras, strata sosial, dan pendapatan warga. Bagi Collin, sisi prosedural berupa keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan dikategorikan sebagai hak substantif yang menjadi bagian dari keadilan distributif. Keadilan lingkungan tak hanya mencakup sisi distribusi, melainkan juga dimensi prosedural seperti pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyebutkan bahwa, selain menyangkut perihal distribusi, keadilan lingkungan hidup juga berkaitan dengan peluang masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁹

Keadilan lingkungan menurut taksonomi keadilan dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni keadilan LH sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan hidup selaku keadilan korektif, keadilan lingkungan hidup sebagai keadilan prosedural, serta keadilan lingkungan hidup sebagai keadilan sosial. Pada analisis rumusan masalah ini, fokusnya adalah keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Kuehn memaknai keadilan lingkungan hidup sosial dipakai secara bersamaan guna mengokohkan pemahaman tentang keadilan lingkungan hidup sebagai suatu keadilan sosial.⁵⁰

Prinsip keadilan ini menekankan pada konsep keadilan distributif dalam suatu ekosistem. Artinya terdapat pembagian sumber daya lingkungan yang adil yang diperlukan organisme untuk bertahan, bertumbuh, dan berkembang biak. Pada prinsip itu, hak hidup manusia serta makhluk bernyawa lainnya menjadi hak asasi yang wajib dipenuhi. Hal tersebut disebabkan karena dalam tiap ekosistem, komponen hayati maupun non-hayati saling memengaruhi satu sama lain hingga membentuk suatu sistem yang mampu mempengaruhi kondisi lingkungan dan kehidupan manusia. Sehingga *ecological justice principle* mengamanatkan pentingnya menjaga kualitas lingkungan untuk keperluan kelangsungan hidup organisme di dalamnya. Prinsip keadilan ini selanjutnya berkembang menjadi prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Berkembangnya prinsip tersebut ditandai dengan dijadikannya prinsip ini sebagai asas dasar beberapa konvensi internasional maupun hukum nasional yang berkaitan dengan lingkungan seperti halnya pada *Rio Declaration on Environment and Development (Rio Declaration 1992)*.⁵¹

F. Kerangka Pikir

⁴⁹ Elly Kristiani Purwendah, 2019, *Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, hlm. 143

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 143-144

⁵¹ Nvidia Febiola Estiyantara, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Fatma Ulfatun Najicha, 2023, *Implementasi Ecological Justice Principle dalam Pengaturan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Ketahanan Energi Nasional*, Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Vol. 4, No. 2, Universitas Sebelas Maret, hlm. 266

Timbulnya masalah dalam lingkungan hidup bermuara dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga muncullah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak sengaja atas kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan di Indonesia. Pengaturan mengenai hukum lingkungan telah diatur dalam UUPPLH. Dalam aturan ini diatur jelas terkait bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikerjakan sebagai ikhtiar dalam merawat keseimbangan lingkungan hidup serta mencapai kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan hidup, mengupayakan keberlanjutan lingkungan hidup.

Di dalam UUPPLH tersedia instrumen penegakan yudiris lingkungan yang meliputi sanksi administratif, perdata, serta penerapan pidana. Meskipun telah terdapat peraturan yang jelas yang mengatur, namun dalam implementasinya masih banyak yang selaras dengan regulasi berlaku, baik pada pelanggaran hukum lingkungan maupun dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Mengenai regulasi pemidanaan atas aksi yang memicu pencemaran lingkungan hidup dan/atau destruksi lingkungan hidup sebagaimana dahulu termuat pada Pasal 41 serta 42 UUPPLH 1997, di dalam UUPPLH 2009 memang tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai sanksi pidana bagi tindakan penyebab polusi lingkungan hidup, namun aturan tersebut tidak dihilangkan, melainkan dipertegas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, standar mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di mana konsekuensi yuridisnya setara sebab kontaminasi lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup identik dengan terlampauinya standar mutu ataupun kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Penanganan sengketa lingkungan hidup wajib mengarah pada kelestarian lingkungan hidup, yang ditandai dalam keputusan perkara lingkungan hidup pengadilan mesti mencermati dimensi lingkungan hidup yang sejatinya turut berposisi sebagai korban, menerapkan metode ekosistem, serta memproyeksikan bahwa aktivitas yang dijalankan inisiator berpotensi memicu polusi dan/atau degradasi lingkungan hidup. Petunjuk tersebut menjadi acuan pertimbangan dalam putusan mahkamah. Begitu pula pihak pemutus (hakim) wajib memiliki kompetensi yang mumpuni mengenai lingkungan hidup. Maka, dalam penanganan sengketa lingkungan hidup yang tertuju pada kelestarian lingkungan hidup, pengadilan saat memeriksa serta memutus perkara-perkara lingkungan hidup memprioritaskan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai landasan pertimbangan putusan pengadilan.

Hakim selaku pemutus perkara ialah elemen peradilan yang memegang fungsi paling sentral dibanding komponen peradilan lainnya, akan tetapi komponen-komponen peradilan sisanya memiliki sumbangsih signifikan terhadap peran hakim dalam merealisasikan peradilan yang pro lingkungan hidup. Ika hakim mengabaikan lingkungan hidup dalam penanganan sengketa lingkungan hidup, hal itu akan berdampak pada terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Kondisi tersebut kian sulit untuk melahirkan keadilan lingkungan hidup manakala

elemen peradilan sisanya pun tidak mempedulikan lingkungan hidup. Komponen peradilan lain tersebut mencakup hukum formil, pihak yang berkonflik, sengketa lingkungan hidup, serta hukum materiil. Komponen peradilan yang tidak mempedulikan lingkungan hidup serta dipakai selaku dasar yuridis dalam penanganan perkara lingkungan hidup merupakan kelemahan yang pada akhirnya dalam implementasinya gagal melahirkan keadilan ekologis.

Kerangka pikiran pada tinjauan Pustaka ini akan mengarah pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada hukum lingkungan serta penegakan aturan kejahatan terhadap lingkungan. Sedangkan dalam studi ini akan mengupas 2 (dua) topik pembahasan. Yang pertama mengenai substansi hukum tentang penegakan hukum pidana mengenai perilaku kejahatan atas kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Topik tersebut akan membahas mengenai :

1. Keberadaan dan Ketercukupan Norma Hukum:

Mengkaji regulasi hukum pidana lingkungan yang menetapkan perihal kelalaian yang berdampak pada pencemaran udara, termasuk pasal-pasal yang termuda ermuat diUU PPLH serta peraturan terkait baku mutu udara ambien.

2. Kesesuaian Sanksi Pidana dengan Tingkat Pelanggaran

Menilai apakah hukuman pidana yang termaktub di regulasi konstitusi sudah proporsional serta ampuh dalam menangkal serta menindak pelaku tindak pidana kelalaian terhadap pencemaran udara.

3. Kejelasan Unsur Kelalaian dalam Penerapan Hukum

Menganalisis bagaimana unsur kelalaian didefinisikan dan dibuktikan dalam kasus-kasus penegakan hukum pidana lingkungan, terutama terkait pencemaran udara yang melebihi baku mutu.

4. Keterpaduan Hukum Administratif dan Pidana

Memeriksa sejauh mana substansi hukum pidana lingkungan terintegrasi dengan mekanisme sanksi administratif guna mewujudkan mekanisme penegakan yudiris yang menyeluruh serta efektif.

Di bahasan kedua memuat perihal determinam- determinam yang menjadi atensi hakim saat memutus perkara berbentuk kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Pada pokok pembahsan ini akan fokus mengkaji mengenai dasar hukum yang digunakan hakim termasuk dalam penerapan UUPPLH serta peraturan lain yang berkaitan dengan baku mutu udara ambien. Serta melakukan pertimbangan sosiologis mengenai dampak sosial dari tindak pidana pencemaran udara dalam mempengaruhi keputusan hakim, serta kerugian yang dialami masyarakat dan lingkungan sekitar yang terdampak. Mengevaluasi pertimbangan hakim yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan ekologi, dan tanggung jawab moral pelaku terhadap lingkungan. Dan fokus terakhir adalah dengan memeriksa faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan pelaku, seperti tingkat kelalaian yang sesuai dengan aturan, dan upaya

yang dilakukan dalam pemulihan yang telah dilakukan, yang dapat memengaruhi berat ringannya putusan hakim.

Dari kedua topik pembahasan tersebut, diharapkan bisa terealisasi penegakan aturan serta keadilan yang selaras dengan regulasi berlaku atas tiap aksi yang memicu insiden polusi lingkungan maupun kerusakan lingkungan, utamanya terkait tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien.

Bagan Kerangka Pikir



Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum Pidana rangkaian implementasi yudiris atas kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam menindak aksi pelanggaran konstitusi yang berpotensi memicu kerugian bagi publik serta negara, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.
2. Hukum Pidana Lingkungan adalah instrumen hukum yang bertujuan menanggulangi kejahatan terhadap lingkungan dengan cara menerapkan sanksi pidana kepada individu maupun korporasi yang mengerjakan aksi polusi ataupun destruksi lingkungan, guna memproteksi keseimbangan alam serta hak hidup publik akan lingkungan yang sehat.
3. Tindak Pidana Kelalaian (culpa) adalah suatu bentuk kesalahan yang terjadi tanpa adanya niat jahat, tetapi karena pelaku tidak menjalankan kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati atau kepedulian terhadap akibat dari perbuatannya.
4. Baku Mutu adalah ukuran standar yang ditetapkan secara resmi untuk menentukan ambang batas dari unsur, zat, atau parameter tertentu yangizinkan dalam lingkungan, supaya tak mengancam kesehatan manusia, lingkungan, serta organisme lain. Baku Mutu Udara Ambien ialah ambang batas maksimum kadar zat polutan di udara bebas yang ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan.
5. Pertimbangan Yuridis adalah alasan atau dasar-dasar yuridis yang digunakan oleh hakim berdasarkan fakta yang tersedia saat memutus sebuah sengketa. Menelaah landasan yudiris yang dipakai hakim, meliputi penerapan ayat/pasal di UU No. 32 Tahun 2009 perihal PPLH serta regulasi terkait baku mutu udara ambien.
6. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan pada putusan hakim yang berlandaskan keadaan sosial, budaya, ekonomi, serta nilai-nilai yang hidup di tengah Masyarakat dan selaras dengan keperluan Masyarakat yang dinamis.
7. Pertimbangan Filosofis merujuk pada pertimbangan hakim yang didasarkan atas prinsip keadilan, keseimbangan ekologis, serta tanggung jawab moral pelaku mengenai kerusakan lingkungan.
8. Pertimbangan Kondisi Subjektif Pelaku adalah penilaian hakim dalam memutuskan perkara pidana dengan keadaan pelaku, seperti Tingkat kelalaian, niat, dan Upaya pencegahan yang telah dilakukan yang dapat mempengaruhi berat ringannya putusan hakim.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Inti telaah yang diterapkan pada studi ini ialah kategori riset hukum normatif. Riset hukum normatif ialah sebuah upaya menggali aturan hukum, asas-asas hukum, ataupun doktrin hukum guna merumuskan argumentasi, teori, maupun konsep anyar selaku landasan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.⁵² Riset normatif ini dipakai agar menelaah sebuah norma ataupun regulasi yang berlaku, serta diterapkan dalam riset ini melalui metode meneliti literatur atau data sekunder.⁵³

Pada studi ini diterapkan sejumlah pendekatan riset supaya mampu menguraikan persoalan dalam kajian riset ini. Metode pendekatan yang diaplikasikan ialah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dijalankan dengan mengkaji regulasi perundang-undangan selaku referensi primer dalam sebuah riset. Yakni dengan menganalisis aturan perundangan yang bertautan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan guna meneliti regulasi yang dalam penormaanannya masih terdapat defisit, baik di level teknis maupun pada pelaksanaannya.⁵⁴

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Di pendekatan ini dilaksanakan dengan menganalisis fenomena-fenomena yang bersinggungan dengan isu yudiris yang dihadapi. Perkara yang dievaluasi ialah kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aspek yang diteliti dalam putusan itu ialah pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Pendekatan kasus merupakan satu dari varian pendekatan di riset hukum normatif di mana peneliti menyajikan dalil hukum dalam kacamata kasus konkret yang selaras dengan realita pelaksanaannya. Pendekatan ini tepat dipakai guna menelusuri nilai kebenaran serta solusi terbaik atas peristiwa hukum dan selaras dengan asas keadilan.⁵⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam kajian hukum normatif materi literatur ialah material yang menjadi fondasi dalam sebuah studi yang dilabeli sebagai sumber data sekunder.⁵⁶

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 47.

⁵³ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktif Penulisan Artikel*: Edisi revisi cetakan V, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 133-134.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.138.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.3.

informasi Sekunder di riset normatif mencakup bahan hukum primer maupun sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan materi yudiris yang berkarakter mengikat yakni hukum positif berbentuk regulasi perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 perihal Perkebunan

2. Bahan Hukum Sekuder

Materi hukum sekunder ialah bahan yudiris yang berfungsi menguraikan material yudiris primer.⁵⁷ Pada studi ini materi hukum tambahan bisa didapatkan melalui buku literatur, jurnal, hasil riset, maupun karya tulis berbentuk dokumen lain yang bertautan dengan riset ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kajian riset normatif dilakukan dengan teknik dokumentasi dan menggunakan alat studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis layaknya regulasi hukum, artikel ilmiah, temuan riset, maupun dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁸

D. Analisis Bahan Hukum

Informasi yang didapat melalui kajian pustaka lantas dibedah memakai metode kualitatif. Pengkajian data kualitatif dimanfaatkan guna menghimpun fakta, mengklasifikasikan, lalu mengkorelasikannya bersama doktrin yang relevan dengan persoalan serta menarik konklusi demi menetapkan temuan.⁵⁹ Penulis kemudian mengklasifikasikan dan mendeskripsikan secara detail, lengkap, dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan data dokumen.

⁵⁷ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, hlm. 82.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3.